



**BUPATI KARAWANG**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI KARAWANG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 88 TAHUN  
2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa agar pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali ketentuan yang mengaturnya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

## **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) ditambah huruf m, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 6**

- (1) Faktor Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b diberikan kepada :
  - a. Pejabat Pengelola Keuangan daerah;
  - b. Pejabat Pengelola Barang;
  - c. Pejabat Pengelola Pelaksana Kegiatan; dan
  - d. Jabatan dengan tugas tertentu.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
  - b. Pengelola Keuangan Pembantu koordinator Daerah;
  - c. Bendahara umum Daerah;
  - d. Kuasa Bendahara Umum Daerah I;
  - e. Kuasa Bendahara Umum Daerah II;
  - f. Pembantu Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Pembantu BUD;
  - g. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
  - h. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
  - i. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
  - j. Pembantu pejabat penatausahaan keuangan (petugas penguji kelengkapan dokumen dan/atau verifikasi harian atas penerimaan/pengeluaran, petugas penyusun akuntansi dan laporan keuangan SKPD);
  - k. Bendahara penerimaan/pengeluaran;
  - l. Bendahara pengeluaran pembantu;
  - m. Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - n. Pembantu Bendahara Pengeluaran (penyusun dokumen/Pembukuan dan Pengurus Gaji);
  - o. Pembantu Bendahara Penerimaan (penyusun dokumen/pembukuan dan penyeter);

- (3) Pejabat Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , terdiri dari :
    - a. Pengurus Barang dan Pembantu pengurus barang;
    - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
    - c. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; dan
    - d. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP).
  - (4) Pejabat Pengelola Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
  - (5) Jabatan dengan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
    - a. Staf Ahli Bupati;
    - b. Perangkat daerah penyelenggara fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
    - c. Sekretaris Pribadi Bupati;
    - d. Sekretaris Pribadi Wakil Bupati;
    - e. Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah;
    - f. Ajudan Bupati;
    - g. Ajudan Wakil Bupati;
    - h. Ajudan Sekretaris Daerah;
    - i. Staf Protokol;
    - j. Staf Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah);
    - k. Admin (Penanggungjawab sistem);
    - l. Tim Penilai Angka Kredit guru yang berasal dari pejabat fungsional guru; dan
    - m. Pokja Pengadaan Barang /Jasa.
2. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, dan ditambah huruf c sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 24**

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang syah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e dikenakan pemotongan TPP berdasarkan kelas jabatan dari aspek beban kerja/tingkat kehadiran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah/unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang syah < 7200 menit kerja dari jumlah total menit kerja seharusnya secara terus menerus atau secara akumulatif dalam satu bulan dikenakan pemotongan TPP berdasarkan jumlah total menit kehadiran dibagi total jumlah menit wajib hadir dikali 100 % (seratus persen);
  2. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang syah selama ≥ 7200 menit kerja dari jumlah total menit kerja seharusnya secara terus menerus atau akumulatif dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pemotongan sebesar 100% (seratus persen).
- b. Perangkat Daerah/unit kerja yang memberlakukan 6 (lima) hari kerja, berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang syah < 6300 menit kerja dari jumlah total menit kerja seharusnya secara terus menerus atau secara akumulatif dalam satu bulan dikenakan pemotongan TPP berdasarkan jumlah total menit kehadiran dibagi total jumlah menit wajib hadir dikali 100% (seratus persen); dan
  2. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang syah selama ≥ 6300 menit kerja dari jumlah total menit kerja seharusnya secara terus menerus atau akumulatif dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pemotongan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Selain mendapatkan sanksi pemotongan TPP, Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.
3. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 25**

- (1) Bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f dikenakan pemotongan TPP kelas jabatan dari aspek beban kerja/tingkat kehadiran dengan perhitungan sebagai berikut:

$$T = \frac{\text{Jumlah Menit Kehadiran Pegawai dalam satu bulan}}{480 \times \text{Banyaknya Hari Kerja dalam satu Bulan}} \times 0,4 \times \text{TPP Kelas Jabatan}$$

Keterangan :

- T : Jumlah TPP setelah pemotongan  
480 : Jumlah Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) Hari Kerja bagi yang memberlakukan 5 hari kerja (Dalam Menit)  
0,4 : Proporsi Besaran TPP Kelas Jabatan Aspek beban kerja/tingkat kehadiran

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Bagi pegawai yang pulang mendahului tanpa ijin > pukul 13.00 Wib berlaku ketentuan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 26**

(1) Bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan 6 (Enam) hari kerja, Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f dikenakan pemotongan TPP kelas jabatan dari aspek beban kerja/tingkat kehadiran dengan perhitungan sebagai berikut:

$$T = \frac{\text{Jumlah Menit Kehadiran Pegawai dalam satu bulan}}{420 \times \text{Banyaknya Hari Kerja dalam satu Bulan}} \times 0,4 \times \text{TPP Kelas Jabatan}$$

Keterangan :

- T : Jumlah TPP setelah pemotongan  
420 : Jumlah Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) Hari Kerja bagi yang memberlakukan 6 hari kerja (Dalam Menit)  
0,4 : Proporsi Besaran TPP Kelas Jabatan Aspek beban kerja/tingkat kehadiran

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Bagi pegawai yang pulang mendahului tanpa ijin > pukul 11.30 Wib berlaku ketentuan pemotongan TPP menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 29**

(1) Perangkat pencatat data kehadiran menggunakan aplikasi Sistem Informasi Absensi Pegawai (SIAP) berbasis android dan GPS yang dilakukan secara terintegrasi antara seluruh Perangkat Daerah dengan BKPSDM.

(2) Perangkat pencatat data kehadiran untuk kegiatan-kegiatan tertentu menggunakan perangkat elektronik/absensi finger print.

6. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah dan ditambah ayat (2), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 47**

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional tertentu dibayarkan sebesar 80 % (Delapan Puluh Prosen) dari nilai TPP Pelaksana kelas jabatan terendah sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
  - (2) Dalam hal PNS yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional belum ditetapkan Keputusan Pangangkatan Jabatan fungsionalnya oleh Pejabat Yang Berwenang diberikan TPP jabatan pelaksana sesuai kelas jabatannya.
7. Ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 56**

- (1) Ketentuan pemberian TPP berdasarkan kelas jabatan dan faktor objektif lainnya tidak berlaku bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah.
  - (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk TPP bulan 13 dan bulan 14 sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2).
  - (3) Pemberian tambahan penghasilan atau dengan sebutan lain bagi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri .
8. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 58 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 58**

- (1) Pengukuran tingkat kehadiran menggunakan aplikasi SIAP mulai berlaku efektif bulan Mei 2019.
  - (2) Untuk pembayaran TPP bulan Februari sampai dengan April berdasarkan absensi finger print.
9. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan pasal baru yakni Pasal 59 A

**Pasal 59 A**

Pembayaran TPP Faktor Objektif Lainnya bagi Pokja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf m dibayarkan terhitung mulai dari bulan Januari 2019.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **8 Mei 2019**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **8 Mei 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

NOMOR : **12** .